



PUTUSAN

NOMOR 1332/PID/2024/PT.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **RENDI SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Satriyan RT. 05 RW. 02 Desa Taman Satriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Halaman 1 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Gresik, dengan surat dakwaan tertanggal 23 Juli 2024 Nomor Reg.PERK.PDM- 35/GRS/07/2024 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa **RENDI SETIAWAN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Ds. Hula'an Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,"*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2024 terdakwa mulai bermain judi online melalui situs website <https://andara99.cfd/mobile/home> yang diketahuinya dari iklan di youtube dengan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama saksi RENDI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain kembali judi online tersebut di warung kopi Ds. Hula'an Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan total deposit sebesar Rp 52.000,00 dari rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 741401010250536 ke rekening yang tertera pada website ANDARA99 yaitu rekening Bank BRI atas nama VERIO SYAFIQ dengan nomor rekening 043901036474505 dengan rincian yang pertama deposit sebesar Rp 27.000,00 dan yang kedua setelah 15 menit kemudian deposit sebesar Rp 25.000,00. Selanjutnya terdakwa langsung membuka situs judi online yaitu website

Halaman 2 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



<https://andara99.cfd/mobile/home> melalui aplikasi google chrome lalu meng-klik tombol option login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukkan username : Rendynatalia dan Password : Natalia11 lalu apabila diakun terdakwa tidak mempunyai saldo maka terdakwa melakukan transaksi berupa deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit lalu terdakwa membuka aplikasi BRIMO dengan nomor rekening terdakwa dan mentrasfernya ke rekening atas nama VERIO SYAFIQ yang ditunjuk aplikasi lalu setelah dana masuk ke akun milik terdakwa sekira 2 menit selanjutnya terdakwa meng-klik pilihan judi dengan jenis slot dan kemudian terdakwa memilih permainan "PRAGMATIC" (Gates of Olympus) dengan pilihan taruhan sebesar Rp 200,00 setiap spin/putaran. Selanjutnya ketika sedang bermain judi online tersebut lalu sekira pukul 17.30 Wib tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi M. NUR AFANDI yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah akun situs judi onlie website ANDARA99 dengan username : Rendynatalia Password : Natalia11 dengan URL <https://andara99.cfd/mobile/home> milik terdakwa.

- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi di situs "ANDARA99" dengan alamat web <https://andara99.cfd/mobile/home> yang merupakan Pragmatic Play dengan game "GATES of OLYMPUS" yang mana uang sebagai taruhannya.
- Adapun cara memainkan judi online yang dilakukan terdakwa adalah dengan membuka aplikasi Google Chrome atau internet lainnya kemudian ketik link website <https://andara99.cfd/mobile/home>. Setelah itu klik Register atau Daftar untuk membuat akun baru lalu mengisi kolom-kolom yang kosong seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dll). Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu

Halaman 3 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode verifikasi melalui sms lalu kode tersebut dimasukkan ke dalam website. Setelah proses pendaftaran selesai, maka klik login atau masuk dan isi kolom username serta password yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya apabila sudah masuk ke dalam system website ANDARA99 diharuskan mendeposit/transfer dana ke dalam akun yang telah didaftarkan dengan cara klik dana lalu pilih Deposit lalu klik rekening tujuan yang telah disediakan oleh website ANDARA99 dan untuk minimal deposit di website tersebut adalah Rp 10.000,00. Setelah memilih rekening tujuan dituju maka mengisi kolom nominal rupiah yang akan didepositkan di akun tersebut lalu klik kirim. Selanjutnya dari pihak website ANDARA99 menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih opsi dengan contoh Rp 100.000,00 maka diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang diisi lalu menunggu dana deposit masuk ke akun sekira 5-10 menit. Setelah dana masuk di akun baru dapat bermain judi di website ANDARA99 dengan pilihan permainan (semua, casino, togel dan slot). Selanjutnya terdakwa menentukan jumlah taruhan dengan mengklik icon "koin tumpuk" dengan pilihan taruhan minimum sebesar Rp 200,00 per spin dan taruhan maksimal sebesar Rp 1.200.000,00 per spin lalu setelah terdakwa memilih jumlah taruhan sebesar Rp 200,00 terdakwa menekan tombol "spin" untuk bermain. Bahwa permainan "PRAGMATIC" (Gates of Olympus) terdiri dari 9 simbol yaitu segi empat biru, segitiga hijau, segi enam kuning, segitiga ungu, segilima merah, gelas biru tua, cincin merah muda, jam pasir hijau dan mahkota merah emas serta 1 simbol scatter jika ketika dilakukan Spin dalam permainan dan terdapat 8 atau lebih simbol yang sama maka akan dibayar di akhir spin dan simbol tertinggi ialah simbol mahkota merah emas dan jika mendapatkan 4 simbol scatter maka akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan spin/putaran gratis berjumlah 15 spin/putaran. Bahwa hasil menang dari judi online tersebut dapat ditarik tunai.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bekerja jualan ayam panggang dan maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah

Halaman 4 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelatihan khusus bagi para pesertanya.
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RENDI SETIAWAN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Ds. Hula'an Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,"*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2024 terdakwa mulai bermain judi online melalui situs website <https://andara99.cfd/mobile/home> yang diketahuinya dari iklan di youtube dengan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama saksi RENDI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain kembali judi online tersebut di warung kopi Ds. Hula'an Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan total deposit sebesar Rp 52.000,00 dari rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 741401010250536 ke rekening yang tertera pada website ANDARA99 yaitu rekening Bank BRI atas nama VERIO SYAFIQ dengan nomor rekening 043901036474505 dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian yang pertama deposit sebesar Rp 27.000,00 dan yang kedua setelah 15 menit kemudian deposit sebesar Rp 25.000,00. Selanjutnya terdakwa langsung membuka situs judi online yaitu website <https://andara99.cfd/mobile/home> melalui aplikasi google chrome lalu meng-klik tombol option login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukkan username : Rendynatalia dan Password : Natalia11 lalu apabila diakun terdakwa tidak mempunyai saldo maka terdakwa melakukan transaksi berupa deposit dengan cara klik dana kemudian pilih deposit lalu terdakwa membuka aplikasi BRIMO dengan nomor rekening terdakwa dan mentrasfernya ke rekening atas nama VERIO SYAFIQ yang ditunjuk aplikasi lalu setelah dana masuk ke akun milik terdakwa sekira 2 menit selanjutnya terdakwa meng-klik pilihan judi dengan jenis slot dan kemudian terdakwa memilih permainan "PRAGMATIC" (Gates of Olympus) dengan pilihan taruhan sebesar Rp 200,00 setiap spin/putaran. Selanjutnya ketika sedang bermain judi online tersebut lalu sekira pukul 17.30 Wib tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan saksi M. NUR AFANDI yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah akun situs judi onlie website ANDARA99 dengan username : Rendynatalia Password : Natalia11 dengan URL <https://andara99.cfd/mobile/home> milik terdakwa.

- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi di situs "ANDARA99" dengan alamat web <https://andara99.cfd/mobile/home> yang merupakan Pragmatic Play dengan game "GATES of OLYMPUS" yang mana uang sebagai taruhannya.
- Adapun cara memainkan judi online yang dilakukan terdakwa adalah dengan membuka aplikasi Google Chrome atau internet lainnya kemudian ketik link website <https://andara99.cfd/mobile/home>. Setelah itu klik Register atau Daftar untuk membuat akun baru lalu mengisi

Halaman 6 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom-kolom yang kosong seperti username, password, nama lengkap, nomor telepon, jenis bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dll). Apabila sudah terisi semua kemudian klik tanda daftar dan menunggu kode verifikasi melalui sms lalu kode tersebut dimasukkan ke dalam website. Setelah proses pendaftaran selesai, maka klik login atau masuk dan isi kolom username serta password yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya apabila sudah masuk ke dalam system website ANDARA99 diharuskan mendeposit/transfer dana ke dalam akun yang telah didaftarkan dengan cara klik dana lalu pilih Deposit lalu klik rekening tujuan yang telah disediakan oleh website ANDARA99 dan untuk minimal deposit di website tersebut adalah Rp 10.000,00. Setelah memilih rekening tujuan dituju maka mengisi kolom nominal rupiah yang akan didepositkan di akun tersebut lalu klik kirim. Selanjutnya dari pihak website ANDARA99 menunggu pembayaran. Untuk pembayaran apabila telah memilih opsi dengan contoh Rp 100.000,00 maka diharuskan mentransfer ke rekening tersebut sebesar nominal rupiah yang diisi lalu menunggu dana deposit masuk ke akun sekira 5-10 menit. Setelah dana masuk di akun baru dapat bermain judi di website ANDARA99 dengan pilihan permainan (semua, casino, togel dan slot). Selanjutnya terdakwa menentukan jumlah taruhan dengan mengklik icon "koin tumpuk" dengan pilihan taruhan minimum sebesar Rp 200,00 per spin dan taruhan maksimal sebesar Rp 1.200.000,00 per spin lalu setelah terdakwa memilih jumlah taruhan sebesar Rp 200,00 terdakwa menekan tombol "spin" untuk bermain. Bahwa permainan "PRAGMATIC" (Gates of Olympus) terdiri dari 9 simbol yaitu segi empat biru, segitiga hijau, segi enam kuning, segitiga ungu, segilima merah, gelas biru tua, cincin merah muda, jam pasir hijau dan mahkota merah emas serta 1 simbol scatter jika ketika dilakukan Spin dalam permainan dan terdapat 8 atau lebih simbol yang sama maka akan dibayar di akhir spin dan simbol tertinggi ialah simbol mahkota merah emas dan jika mendapatkan 4 simbol scatter maka akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan spin/putaran gratis berjumlah 15 spin/putaran. Bahwa hasil menang dari judi online tersebut dapat ditarik tunai.

Halaman 7 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bekerja jualan ayam panggang dan maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelatihan khusus bagi para pesertanya.
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1332/PID/2024/PT.SBY., tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1332/PID/ 2024/PT.SBY tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 September 2024 Nomor 214/Pid.B/2024/PN.Gsk., dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Nomor REG.PERK: PDM-37/GRS/07/2024, tertanggal 4 September 2024, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang

Halaman 8 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa RENDI SETIAWAN selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik terdakwa RENDI SETIAWAN

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun situs judi onlie website ANDARA99 dengan username : Rendynatalia Password : Natalia11 dengan URL <https://andara99.cfd/mobile/home>;

Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Kominfo Kab. Gresik.

4. Menetapkan agar Terdakwa RENDI SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 1332/ Pid/ 2024/PN.Gsk, tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik terdakwa RENDI SETIAWAN

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun situs judi onlie website ANDARA99 dengan username : Rendynatalia Password : Natalia11 dengan URL <https://andara99.cfd/mobile/home>;

Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Kominfo Kab. Gresik.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 214/Pid.B/2024/PN.Gsk., yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 September 2024, Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gsk;

Membaca Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 25 September 2024, kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, pada tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tertanggal 27 September 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pada tanggal 25 September 2024, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2024/PN.Gsk, tanggal 18 September 2024, atas nama Terdakwa Rendi Setiawan;
 1. Menyatakan Terdakwa RENDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa RENDI SETIAWAN selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik terdakwa RENDI SETIAWANDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah akun situs judi onlie website ANDARA99 dengan username : Rendynatalia Password : Natalia11 dengan URL <https://andara99.cfd/mobile/home>;Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Kominfo Kab. Gresik.
 4. Menetapkan agar Terdakwa RENDI SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 214/Pid.B/2024/PN.Gsk., tanggal 18 September 2024 dan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian, juga saat ini meresahkan masyarakat dan merusak moral serta membentuk watak pemalas, sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahannya serta tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan pemidanaan ini diharapkan terdakwa insyaf, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, tidak cukup alasan dikabulkan, sehingga alasan-alasan memori banding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 214/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 September 2024, Nomor : 214/Pid.B/2024/PN.Gsk., yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RENDI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik terdakwa RENDI SETIAWAN

Halaman 13 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun situs judi online website ANDARA99 dengan username : Rendynatalia Password : Natalia11 dengan URL <https://andara99.cfd/mobile/home>;

Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Kominfo Kab. Gresik.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024** oleh kami **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.**, dan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Ttd.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 1332/ PID/2024/PT.SBY.